

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - SEMESTER KEDUA

Kpt 40 THN 2025, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester Kedua Tahun 2025

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester Kedua Tahun 2025.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 12 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm